



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**USAHA BUDIDAYA IKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa usaha perikanan khususnya budi daya ikan merupakan salah satu kegiatan dan penunjang ekonomi masyarakat yang sekaligus dapat menunjang menjadi penunjang perekonomian daerah, yang perlu dibina secara maksimal dan berkesinambungan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan memajukan kesejahteraan masyarakat nelayan serta masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa untuk menunjang pelestarian sumberdaya perikanan dan menjaga kelestarian serta keserasian lingkungan hidup, perlu ada usaha pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan usaha perikanan khususnya di bidang budidaya ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Budidaya Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA BUDIDAYA IKAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
6. Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, selanjutnya disebut Dinas Kabupaten adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan selanjutnya disebut Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
9. Ikan adalah semua jenis ikan, termasuk biota perairan lainnya.
10. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
11. Usaha Budidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
12. Perusahaan perikanan budidaya adalah perusahaan yang melakukan usaha budidaya ikandan dilakukan oleh warga negara republik indonesia atau badan hukum indonesia.
13. Usaha pembenihan ikan adalah usaha pengadaan, pengelolaan, dan peredaran benih ikan.
14. Usaha pembesaran ikan adalah usaha memelihara ikan dari ukuran benih sampai ukuran konsumsi.
15. Usaha penanganan dan/atau pengolahan hasil adalah usaha/perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya baik secara baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan atau pengalengan.
16. Usaha budidaya ikan secara terpadu adalah usaha pembenihan, usaha pembesaran, usaha penanganan, dan/atau pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara bersama-sama oleh perusahaan perikanan Budidaya.
17. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
18. Perluasan usaha budidaya ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha di luar yang tercantum dalam IUP.
19. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan budidaya ikan.

20. Budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
21. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut sarana produksi budidaya ikan dan ikan hasil Budidaya yang termasuk memuat, menampung, dan menyimpan.
22. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk mengangkut sarana produksi budidaya ikan dan ikan hasil budidaya yang diterbitkan oleh Bupati Penajam Paser Utara dan Dinas Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.
23. Perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil budidaya adalah perusahaan perikanan Budidaya maupun bukan perusahaan perikanan Budidaya yang menangani dan/atau mengelola kapal berbendera Indonesia atau berbendera asing untuk mengangkut sarana produksi dan ikan hasil budidaya.
24. Rekomendasi Budidaya Ikan Penanaman Modal (RBIPM) adalah rekomendasi tertulis untuk melaksanakan budidaya ikan yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal kepada perusahaan perikanan Budidaya dengan fasilitas penanaman modal.
25. Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) adalah pola pengembangan dan pengusahaan perikanan dengan menggunakan perusahaan sebagai perusahaan inti yang membantu dan membimbing pembudidayaan ikan sebagai Plasma dalam suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN JENIS PERIZINAN USAHA BUDIDAYA IKAN**

#### **Pasal 2**

Usaha Budidaya Ikan Meliputi:

- a. Budidaya ikan di air tawar;
- b. Budidaya ikan di air payau;
- c. Budidaya ikan di air laut.

#### **Pasal 3**

- (1) Usaha Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, penanganan dan/atau pengolahan.
- (2) Usaha pembenihan, usaha pembesaran dan usaha penanganan dan/atau pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.

#### **Pasal 4**

Jenis perizinan Usaha Budidaya Ikan meliputi:

- a. Izin Usaha Perikanan (IUP) bidang budidaya ikan;
- b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

### **BAB III**

## **TATACARA PENERBITAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA IKAN**

### **Bagian Pertama**

### **Izin Usaha Perikanan (IUP) Bidang Budidaya Ikan**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk koperasi/maupun perorangan/kelompok yang melakukan Usaha Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki IUP bidang budidaya ikan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk usaha budidaya ikan, baik yang dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Usaha Budidaya Ikan yang dilakukan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya memerlukan 1(satu) IUP.

#### **Pasal 6**

Dalam IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasi budidaya ikan, jenis ikan yang dibudidayakan, serta jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan.

#### **Pasal 7**

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk dan format IUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Format 1 lampiran peraturan daerah ini.

#### **Pasal 8**

IUP yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), permohonannya disampaikan pejabat yang ditunjuk, dan sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

- a. Rencana usaha, dengan bentuk dan format sebagaimana yang tercantum dalam Format 2 lampiran peraturan daerah ini;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Fotocopy akte pendirian perusahaan Perseorangan Terbatas (PT)/Koperasi berbadan hukum yang menyebutkan bidang usaha perikanan Budidaya;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab perusahaan;
- e. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha budidaya ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Persyaratan lainnya yang ditetapkan Kepala Dinas Kabupaten.

#### **Pasal 9**

- (1) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 8 menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Format 3 lampiran peraturan daerah ini.

- (2) Kepala Dinas Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima permohonan IUP secara lengkap, telah menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Bupati.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang ditunjuk menerbitkan IUP dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Format 1, atau menunda atau menolaknya dengan menggunakan bentuk atau format sebagaimana tercantum dalam Format 4 lampiran peraturan daerah ini.

#### **Pasal 10**

IUP diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila:

- a. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. Telah membayar Pngutan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

- (1) Penundaan pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4), dilakukan apabila menurut hasil pemeriksaan terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan dan/atau dilengkapi oleh pemohon.
- (2) Dalam hal penundaan, pemohon diberi kesempatan paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk menyempurnakan dan/atau melengkapi dokumen permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak menyempurnakan dan/atau melengkapi dokumen permohonan, maka permohonan IUP ditolak dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Format 4 lampiran peraturan daerah ini.
- (4) Apabila pemohon dapat menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan dan/atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), IUP diberikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal permohonan IUP ditolak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) dan ayat (3) Pasal 11, pemohon paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Bupati menerima atau menolak secara tertulis dengan mencantumkan alasannya.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima oleh Bupati, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima tembusan persetujuan keberatan, pejabat yang ditunjuk menerbitkan IUP.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, tidak memberikan jawaban tertulis, maka permohonan keberatan dianggap diterima atau paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja telah menerbitkan IUP.

### **Pasal 13**

Ketentuan mengenai tatacara penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), masing-masing diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun IUP diterbitkan, perusahaan perikanan Budidaya wajib merealisasikan seluruh Rencana Usaha.
- (2) Apabila pada tahun I, II, III, IV, atau V perusahaan perikanan Budidaya tidak merealisasikan sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari rencana usaha tahunan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengubah IUP yang bersangkutan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai setiap tahun.
- (3) Rencana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah 1 (satu) kali atas permintaan perusahaan perikanan budidaya berdasarkan keadaan memaksa.
- (4) Apabila rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak direalisasikan, IUP diubah sesuai dengan realisasi usaha yang telah dilaksanakan.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap perusahaan perikanan Budidaya yang telah mempunyai IUP dan melakukan perluasan usaha wajib menyesuaikan Rencana Usahnya.
- (2) Rencana Usaha yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak IUP diperoleh.

### **Pasal 16**

- (1) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perluasan usaha, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (3) Dalam hal permohonan perluasan usaha disetujui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, menerbitkan IUP baru sebagai pengganti IUP lama, setelah pemohon membayar pungutan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Berdasarkan IUP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan perikanan Budidaya dapat langsung melakukan kegiatan usahanya.

### **Pasal 17**

Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi kegiatan:

- a. Usaha budidaya ikan yang hasilnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- b. Usaha budidaya ikan di air tawar:
  1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 1 hektar;
  2. Pembebasan dengan areal lahan di kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) Ha, kolam air deras tidak lebih 5 (lima) unit (1 unit = 100 m<sup>2</sup>), keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m<sup>3</sup>);

- c. Usaha Budidaya Ikan air payau:
  - 1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
  - 2. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 4 (empat) hektar.
- d. Usaha Budidaya Ikan di laut:
  - 1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
  - 2. Pembesaran dengan areal lahan meliputi:
    - a) Ikan bersirap (kerapu bebe/tikus) dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran  $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$  /kantong dengan kepadatan antara 300 - 500 perkantong), sedangkan untuk ikan lainnya (kakap putih dan baronang) tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran  $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ /kantong dengan kepadatan antara 300 - 500 ekor perkantong);
    - b) Rumput laut dengan menggunakan metode:
      - 1) Lepas dari tidak lebih 10 (sepuluh) unit (1 unit berukuran  $100 \times 5^2$ );
      - 2) Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit (1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran  $5 \times 2,5 \text{ m}^2$ );
      - 3) Long lain tidak lebih dari 2 (dua) unit (1 unit berukuran 1 ha).

### **Pasal 18**

- (1) Pembudidaya ikan yang melakukan usaha budidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib mencatatkan kegiatan usahanya kepada Dinas Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan budidaya dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Format 5 lampiran peraturan daerah ini.
- (2) Pembudidaya ikan yang melakukan usaha budidaya ikan yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda pencatatan usaha budidaya ikan dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Format 6 lampiran peraturan daerah ini.
- (3) Tanda pencatatan usaha budidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sederajat dengan IUP.

### **Pasal 19**

Pemegang IUP berkewajiban:

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- b. Memohon persetujuan tertulis kepada Bupati dalam hal akan memindahtangankan IUP-nya;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati, dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Format 7 lampiran peraturan daerah ini.

### **Bagian Kedua**

#### **Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)**

### **Pasal 20**

- (1) Usaha Budidaya Ikan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat menggunakan kapal perikanan untuk mengangkut sarana produksi budidaya ikan dan/atau ikan hasil budidaya.



- (2) Setiap kapal berbendera Indonesia atau Koperasi Dan Perorangan dipergunakan untuk mengangkut sarana produksi budidaya ikan dan/atau ikan hasil budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (3) Setiap kapal berbendera Indonesia atau koperasi maupun perorangan dipergunakan untuk mengangkut sarana produksi budidaya ikan dan/atau ikan hasil budidaya yang diageni oleh Perusahaan bukan perusahaan Perikanan, wajib dilengkapi SIKPI.

### **Pasal 21**

- (1) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk dan format SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 9 lampiran peraturan daerah ini.

### **Pasal 22**

SIKPI yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Permohonannya diajukan oleh perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil budidaya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan sekurang-kurangnya wajib dilengkapi dengan:

- a. Fotocopy IUP;
- b. Fotocopy tanda pendaftara kapal (Groose Akte) atau pas Biru;
- c. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan Dokumen kapal dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan Fisik Kapal di Daerah setempat, yang dilampiri ringkasan hasil pemeriksaan fisik;
- d. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara Perusahaan Pengelola Kapal Pengangkut Ikan Hasil budidaya dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mengangkut sarana produksi budidaya ikan dan/atau ikan hasil budidaya sendiri.

### **Pasal 23**

- (1) Permohonan SIKPI menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Format 8 lampiran peraturan daerah ini, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan lokasi usaha budidaya ikan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima permohonan SIKPI secara lengkap, telah menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja telah menyampaikan Laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIKPI dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Format 9, atau menunda atau menolaknya dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Format 10 lampiran peraturan daerah ini, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menunda atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), kepada pemohon diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SIKPI.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

#### **Pasal 25**

SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia, baik Kapal Perusahaan, Perorangan atau Koperasi Perikanan Bupati diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila:

- a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- b. telah membayar pungutan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 26**

SIKPI bagi kapal pengangkut ikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila:

- a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- b. telah membayar pungutan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 27**

(1) Pemegang SIKPI berkewajiban:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
- b. mengajukan permohonan perubahan atau pengantian SIKPI kepada Bupati dalam hal SIKPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam siki;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan sarana produksi budidaya ikan dan/atau ikan hasil budidaya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati;
- d. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian perikanan Budidaya.

(2) Permohonan pengantian SIKPI dalam hal SIKPI hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dilengkapi dengan bukti lapor kehilangan dari kepolisian.

### **BAB IV**

#### **BUDIDAYA IKAN PENANAMAN MODAL (PIPM)**

#### **Pasal 28**

- (1) Perusahaan Perikanan Budidaya dengan fasilitas penanaman modal yang akan melakukan usaha budidaya ikan, wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang berwenang di bidang penanaman modal mengajukan permohonan rekomendasi teknis PIPM (RPIPIM) kepada Bupati dengan melampirkan proposal dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas Persahaan;
  - B. Rencana Usaha.

### **Pasal 29**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan RPIPIM, apabila:
  - a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. masih tersedia lahan budidaya ikan yang sesuai dengan tata ruang;
  - c. telah membayar pungutan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) RPIPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Format 11 lampiran peraturan daerah ini.

### **Pasal 30**

Pemegang RPIPIM berkewajiban:

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RPIPIM;
- b. Mengajukan permohonan perubahan atau penggantian kepada pemberi RPIPIM melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam hal akan dilakukan perubahan data dalam RPIPIM;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.

### **Pasal 31**

RPIPIM dinyatakan tidak berlaku kerana:

- a. Diserahkan kembali kepada Bupati;
- b. Perusahaan Perikanan Budidaya menghentikan usahanya;
- c. Perusahaan Perikanan Budidaya dinyatakan pailit; atau
- d. Dicabut oleh Bupati.

## **BAB V**

### **MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA IKAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Izin Usaha Perikanan (IUP) Bidang Budidaya Ikan**

### **Pasal 32**

IUP bidang budidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) berlaku selama perusahaan perikanan budidaya yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha budidaya ikan sebagaimana tercantum dalam IUP.

### **Pasal 33**

Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, IUP bidang budidaya ikan dinyatakan tidak berlaku, karena:

- a. diserahkan kembali kepada Bupati;
- b. perusahaan perikanan Budidaya dinyatakan pailit;
- c. perusahaan Perikanan Budidaya menghentikan usahanya; atau
- d. dicabut oleh Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)**

#### **Pasal 34**

- (1) SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan kepada Bupati, dan wajib dilengkapi dengan:
  - a. Fotocopy IUP atau Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal berdasarkan APIPM;
  - b. Fotocopy SIKPI;
  - c. Fotocopy tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte);
  - d. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengangkutan/pengumpul ikan dengan pemilik ikan, kecuali digunakan untuk mengangkut sarana produksi dan ikan hasil budidaya sendiri;
  - e. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atau Kepala Dinas Propinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan fisik Kapal, yang dilampiri ringkasan hasil pemeriksaan fisik.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SIKPI.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan perpanjangan SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
  - a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. telah membayar pungutan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 35**

Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), SIKPI dinyatakan tidak berlaku karena:

- a. diserahkan kembali kepada Bupati;
- b. perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil budidaya menghentikan usahanya;

- c. perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil budidaya dinyatakan pailit;
- d. perusahaan yang mengageni kapal pengangkut ikan menghentikan usahanya;
- e. perusahaan yang mengageni kapal pengangkut ikan dinyatakan pailit;
- f. dicabut oleh Bupati.

## **BAB VI**

### **LOKASI ATAU TEMPAT**

#### **Pasal 36**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang menerbitkan:
  - a. IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan budidaya ikan, yang berdomisili di daerah, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
  - b. SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia, yang melakukan budidaya ikan, yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal pengangkut ikan tidak bermotor, kapal pengangkut ikan bermotor luar, dan kapal pengangkut ikan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 GT dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 DK, dan berpangkalan di daerah, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)**

#### **Pasal 37**

Usaha Budidaya Ikan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah:

- a. Usaha budidaya Ikan/ Udang ditambak yang luasnya 50 hektar atau lebih yang terletak dalam satu hampara, dengan atau tanpa Unit penanganan atau pengolahan;
- b. Jaring Apung dan Karambah Jaring Tancap (penculture) di danau yang luasnya 2,5 (dua setengah) hektar atau lebih, atau jumlahnya 500 (lima ratus) unit atau lebih;
- c. Karamba Jaring Apung (KJA) dilaut yang luasnya 5 (lima) hektar atau lebih, atau jumlahnya 250 (dua ratus lima puluh) unit atau 1000 (seribu) kotak/petak.

#### **Pasal 38**

Usaha Budidaya Ikan yang dilakukan di tambak, danau, waduk, sungai, rawa, laut, atau genangan air lainnya yang tidak memenuhi kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, tetapi secara kumulatif memenuhi kriteria wajib AMDAL, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membuat dan melaksanakan AMDAL.

**BAB VIII**  
**KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA IKAN**

**Pasal 39**

- (1) Usaha Budidaya Ikan ditambak yang dilaksanakan di lahan yang sudah berbentuk tambak dengan areal diatas 50 (lima puluh) hektar, wajib dilakukan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dengan perbandingan 40% (empat puluh perseratus) Inti dan 60% (enam puluh perseratus) Plasma.
- (2) Usaha Budidaya Ikan di tambak yang dilaksanakan di lahan yang belum berbentuk tambak atau harus dibuka terlebih dahulu, dengan areal diatas 100 (seratus puluh) hektar, wajib dilakukan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dengan perbandingan 60% (enam puluh perseratus) Inti dan 40% (empat puluh perseratus) Plasma.

**Pasal 40**

- (1) Dalam Pelaksanaan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Perusahaan Inti berkewajiban:
  - a. menyediakan dan/atau membangun tambak Plasma;
  - b. menyediakan saluran pengairan yang diperlukan, baik bagi tambak Inti maupun Plasma;
  - c. memberikan bimbingan teknis pertambakan kepada pembudidaya tambak plasma sesuai dengan perkembangan teknologi;
  - d. menyediakan sarana produksi untuk memenuhi kebutuhan plasma;
  - e. menampung seluruh hasil-hasil produksi tambak plasma dengan syarat dan harga yang layak;
  - f. membntu penyelesaian sertifikat lahan tambak Plasma;
  - g. mempekerjakan calon pembudidaya tambak plasma di tambak yang diusahakan selama tambak plasma dalam periode konstruksi dan belum diserahkan kepada pembudidaya tambak Plasma;
  - h. membantu pembudidaya tambak Plasma dalam pengurusan pencairan dan pengembalian kredit.
- (2) Dalam Pelaksanaan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Plasma berkewajiban:
  - a. mengusahakan tambak sesuai petunjuk Perusahaan Inti;
  - b. menjual hasil produksi hasil tambaknya kepada perusahaan Inti dengan syarat dan harga yang layak;
  - c. mengembalikan kredit sesuai dengan jadwal waktu pada akad kredit;
  - d. tidak memindahkan haknya atas tambak kepada pihak ketiga dalam waktu yang ditetapkan kecuali dalam rangka pewarisan tanpa pemecahan lahan

**Pasal 41**

Kemitraan Usaha Budidaya Ikan di luar Budidaya tambak, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 42**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perikanan Budidaya dan pembudidaya ikan, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran, dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Benih Ikan, Pengawas Perikanan Bidang budidaya Ikan serta Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan budidaya ikan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X SANKSI**

### **Bagian Pertama Umum**

### **Pasal 43**

- (1) Perusahaan Perikanan Budidaya yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan/teguran tertulis;
  - b. pembekuan sementara IUP, SIKPI, dan/atau RPIPIM; atau
  - c. pencabutan IUP, SIKPI, dan/atau RPIPIM.
- (3) Ketentuan dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 44**

- (1) Perusahaan perikanan budidaya dan perusahaan perikanan pengelola kapal pengangkut ikan hasil budidaya yang memindahtangankan IUP, SIKPI, dan RPIPIM atau memindahkan lokasi/areal budidaya, diwajibkan terlebih dahulu memiliki persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan perikanan budidaya dan perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil budidaya yang melakukan perubahan nama, alamat, dan penanggungjawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk diadakan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai sejak adanya perubahan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 45**

IUP, SIKPI, dan RPIPМ yang dimiliki sebelum ditetapkan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dapat dipakai sebagai dasar untuk memperoleh IUP, SIKPI, dan RPIPМ baru dan persetujuan perluasan usaha berdasarkan usaha berdasarkan peraturan daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 46**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 30 Juli 2009

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAП**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 30 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009 NOMOR 22.**



Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 23 TAHUN 2009  
TANGGAL : 30 JULI 2009

---

FORMAT 1

IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)  
DI BIDANG BUDIDAYA IKAN  
NO : .....

Setelah meneliti permohonan Izin Usaha Perikanan No : ..... Tanggal : ..... DINAS  
PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN memberikan IZIN USAHA  
PERIKANAN (IUP) DI BIDANG BUDIDAYA IKAN kepada :

1. Nama Perorangan/Perusahaan/Koperasi :
2. Alamat Kantor : .....
3. Pimpinan : .....
4. Bidang Usaha \*)
  - a. Di Air Tawar
    - Usaha Pembenihan
    - Usaha Pembesaran
    - Usaha Penanganan dan Pengelahan Hasil
  - b. Di Air Payau
    - Usaha Pembenihan
    - Usaha Pembesaran
    - Usaha Penanganan dan Pengelahan Hasil
  - c. Di Laut
    - Usaha Pembenihan
    - Usaha Pembesaran
    - Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil
5. Lokasi Usaha
  - a) Desa : .....
  - b) Kecamatan : .....
  - c) Kabupaten/Kota : .....
  - d) Provinsi : .....
6. Jenis ikan yang dibudidayakan : .....
7. Dengan ketentuan
  - a. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - b. Apabila memperluas usaha, terlebih dahulu memperoleh persetujuan
  - c. Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan
8. Izin Usaha ini mulai berlaku sejak tanggal diberikan
9. Data seperti terlampir

Penajam,.....  
Kepala,

.....  
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan) di Penajam.
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Samarinda.
3. Arsip

\*) Lingkari bidang usaha yang sesuai

LAMPIRAN IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)  
DI BIDANG BUDIDAYA IKAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No : ..... Tanggal : .....

No.	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan			Tanda Bukti Kepemilikan
			Luas (Ha)/Unit*)	Desa	Kecamatan	
1.	Air Tawar <ul style="list-style-type: none"><li>• Usaha Pembenihan</li><li>• Usaha Pembesaran</li><li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li></ul>					
2.	Air Payau <ul style="list-style-type: none"><li>• Usaha Pembenihan</li><li>• Usaha Pembesaran</li><li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li></ul>					
3.	Air Laut <ul style="list-style-type: none"><li>• Usaha Pembenihan</li><li>• Usaha Pembesaran</li><li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li></ul>					

\*) Coret yang tidak perlu

Kepala Dinas,

.....  
NIP. ....

RINCIAN RENCANA USAHA

1. Rencana Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				Tanda Bukti Kepemilikan
			Luas (Ha)/Unit *)	Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota *)	
1.	Air Tawar <ul style="list-style-type: none"><li>• Usaha Pembenihan</li><li>• Usaha Pembesaran</li><li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li></ul>						
2.	Air Payau <ul style="list-style-type: none"><li>• Usaha Pembenihan</li><li>• Usaha Pembesaran</li><li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li></ul>						
3.	Air Laut <ul style="list-style-type: none"><li>• Usaha Pembenihan</li><li>• Usaha Pembesaran</li><li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li></ul>						

\*) Coret yang tidak perlu

2. Pentahapan Kegiatan

Lembar Ke 1

Tahun	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				
			Luas (Ha)/Unit*)	Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Provinsi
Pertama	Air Tawar <ul style="list-style-type: none"><li>• Usaha Pembenihan</li><li>• Usaha Pembesaran</li><li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li></ul>						
	Air Payau <ul style="list-style-type: none"><li>• Usaha Pembenihan</li><li>• Usaha Pembesaran</li><li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li></ul>						
	Air Laut <ul style="list-style-type: none"><li>• Usaha Pembenihan</li><li>• Usaha Pembesaran</li><li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li></ul>						

\*) Coret yang tidak perlu

3. Pola Usaha

Lembar Ke 1

Tahun	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan			
			Luas (Ha)/Unit*)	Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota
PIR (perusahaan Pembina, Perusahaan Pengelola, Perusahaan Penghela **)	Air Tawar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Pembenihan</li> <li>• Usaha Pembesaran</li> <li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li> </ul>					
	Air Payau <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Pembenihan</li> <li>• Usaha Pembesaran</li> <li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li> </ul>					
	Air Laut <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Pembenihan</li> <li>• Usaha Pembesaran</li> <li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li> </ul>					

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Perusahaan inti adalah perusahaan perikanan/atau bukan perusahaan Perikanan yang bermitra dengan Budidaya ikan dalam rangka perusahaan inti rakyat yang berwujud Perusahaan Pembina, Perusahaan Pengelola atau Perusahaan Pnghela  
 Perusahaan Pembina adalah perusahaan Inti yang menyediakan lahan/sarana produksi, memberikan bimbingan teknis dan manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi plasma, mengusahakan kredit dan menyediakan sarana produksi,serta melakukan usaha pembudidayaan ikan  
 Perusahaan Penghela adalah Perusahaan Inti yang hanya memberikan bimbingan teknis dan manajemen, menampung mengolah dan memasarkan hasil produksi plasma serta mengusahakan kredit dan menyediakan sarana produksi

Tahun	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				
			Luas (Ha)/Unit*)	Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Provinsi
NON PIR (perusahaan Pembina, Perusahaan Pengelola, Perusahaan Penghela **)	Air Tawar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Pembenihan</li> <li>• Usaha Pembesaran</li> <li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li> </ul>						
	Air Payau <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Pembenihan</li> <li>• Usaha Pembesaran</li> <li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li> </ul>						
	Air Laut <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Pembenihan</li> <li>• Usaha Pembesaran</li> <li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li> </ul>						

\*) Coret yang tidak perlu

Tahun	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				
			Luas (Ha)/Unit*)	Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Provinsi
Kerja Sama	Air Tawar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Pembenihan</li> <li>• Usaha Pembesaran</li> <li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li> </ul>						
	Air Payau <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Pembenihan</li> <li>• Usaha Pembesaran</li> <li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li> </ul>						
	Air Laut <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Pembenihan</li> <li>• Usaha Pembesaran</li> <li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li> </ul>						

\*) Coret yang tidak perlu

4. Teknologi/Jenis Komoditas

Jenis Kegiatan	Teknologi			Jumlah
1. Air Tawar (pembesaran)	KAT .....Ha	KAD .....Unit	KJA ..... Unit	..... Ha
2. Air Payau (pembesaran)	Sederhana ..... Ha	Madya ..... Ha	Maju ..... Ha	..... Ha
3. Di Laut	Ikan ..... Unit	Kerang Kerangan ..... Unit	Rumput Laut .....Ha/Unit	..... Unit

Keterangan :

I. Air Tawar

1. KAT = Kolam Air Tawar
2. KAD = Kolam Air Deras
3. KJA = Keramba Jaring Apung

II. Air Payau

1. Teknologi sederhana
  - Luas petakan antara 1 – 4 Ha
  - Padat penebaran 20.000-60.000 ekor/Ha/tahun  
Ukuran PL – 32 dengan 2 Kali penebaran / tahun
  - Pemberian makanan secara alami dengan pemupukan
  - Produktivitas : 360 – 900 Kg/Ha/tahu
  - Dalam pengelolaan air dengan pola pasang surut
2. Teknologi Madya
  - Luas Petakan antara 1 – 2 Ha
  - Padat penebaran 60.000 – 150.000 ekor /Ha/tahun  
Ukuran benur PL -32 dengan 2 kali penebaran / tahun

- Pemberian pakan secara alami ditambah makanan buatan sebanyak 50 – 80 % dari total kebutuhan
- Produktifitas : 900 – 2250 Kg/Ha/tahun
- Dalam pengelolaan air menggunakan pompa air dan memanfaatkan pasang surut

3 Teknologi Maju

- Luas petakan antara 0,2 – 1,0 Ha
- Padat penebaran 150.000 – 300.000 ekor/Ha/tahun ukuran benur PL – 32 dengan 2 kali penebaran / tahun
- Pemberian makanan buatan sebanyak 100 % dari total kebutuhan

III. Di Laut

1. Ikan ( 1 unit ..... M<sup>2</sup>)  
Kerang-Kerangan ( 1 unit ..... M<sup>2</sup>)  
Rumput Laut (1 unit .....M<sup>2</sup>)



5. Sarana Usaha Yang di Miliki

Jenis Sarana	Kapasitas	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp. 1.000.000,-)
- Cold storage	..... Ton	.....	.....
- Genset	..... KVA	.....	.....
	..... KVA	.....	.....
	..... KVA	.....	.....
- Pompa Air	..... M <sup>3</sup> / mnt	.....	.....
- Kincir	..... PK	.....	.....
	..... PK	.....	.....
	..... PK	.....	.....
- Laboratorium	.....	.....	.....
- Bak Pembenihan	.....	.....	.....
Blower	.....PK	.....	.....
	.....PK	.....	.....
	.....PK	.....	.....
- Jaring/Keramba	.....M <sup>2</sup>	.....	.....
- Rakit	.....M <sup>2</sup>	.....	.....
- Sarana Lainnya			
1.....	.....	.....	.....
2.....	.....	.....	.....
3.....	.....	.....	.....



7. Rencana Produksi

Jenis Ikan / Komoditas	Tahun Ke					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
Jumlah						

Keterangan : - Rumput Laut dalam ton kering panen  
 - Mutiara dalam butir

8. Rencana Pemasaran

No	Jenis Ikan / Komoditas	Dalam Negeri												Eksfor										Jumlah					
		Tahun Ke-										Sub Jml		Tahun Ke-											Sub Jumlah				
		1		2		3		4		5				1		2		3		4		5							
		V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N						

Keterangan : V = : (Ton/Butir)  
 N = : - Dalam Negeri (Rp. 1.000.000,-)  
 - Eksfor (US \$ 1,000)

9. Tenaga Kerja

Satuan : Orang

TENAGA KERJA	Bidang Pekerja			Jumlah
	Manajemen	Administrasi	Teknis	
1. Indonesia	.....	.....	.....	.....
2. Asing	.....	.....	.....	.....
Jumlah	.....	.....	.....	.....

10. Pembiayaan

10.1. Areal dan Sarana Usaha

Rincian	Nilai (Rp. 1.000.000,-)
1. Areal / tanah	.....
2. Sarana Usaha	.....
Jumlah	.....

10.2. Sarana Pembiayaan

Rincian	Nilai (Rp. 1.000.000,-)
1. Sendiri	.....
2. Pinjam	.....
Jumlah	.....

.....

Pimpinan/Penanggung Jawab

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan/Perubahan IUP\*)

Kepada Yth :  
**Bupati**  
**cq. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan**  
**Perikanan dan Kelautan**  
di-  
**Penajam**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : .....
- 2. Jabatan dalam Perusahaan/Koperasi : .....
- 3. Nama Perusahaan/Koperasi : .....
- 4. Alamat Perusahaan/Koperasi : .....

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUP/Perubahan IUP\*)untuk \*\*) :

- 1. Air Tawar
  - a. Usaha Pembenihan
  - b. Usaha Pembesaran
  - c. Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil
- 2. Air PayaU
  - a. Usaha Pembenihan
  - b. Usaha Pembesaran
  - c. Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil
- 3. Air Laut
  - a. Usaha Pembenihan
  - b. Usaha Pembesaran
  - c. Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil

Guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan terlampir disampaikan :

- 1. Kelengkapan persyaratan permohonan IUP :
  - a. Rincian rencana usaha
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - c. Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi
  - d. Rekomendasi Lokasi BUDIDAYA Ikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
  - e. Surat atau Setifikat yang berkaitan dengan lokasi BUDIDAYA ikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
  - f. AMDAL Usaha Budidaya Ikan
- 2. Kelengkapan persyaratan permohonan perubahan IUP
  - a. Izin Usaha Perikanan di Bidang BUDIDAYA IUP
  - b. Daftar Isian Perubahan IUP

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan dan atas perhatian serta persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

..... , .....

.....

Pimpinan/Penanggung Jawab

Tembusan Yth :  
1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam  
2. Arsip

Keterangan : \*) Coret yang tidak perlu  
\*\*) Lingkari bidang usaha yang sesuai

Penajam, .....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : **Penolakkan /Penundaan atas  
Permohonan Perubahan IUP \*)**

Kepada Yth :  
Sdr .....  
Di –  
Tempat

Memperhatikan permohonan saudara :

Nomor :

Tanggal :

Setelah diadakan pengkajian diberitahukan bhwa :

- a. Permohonan saudara ditolak \*)
- b. Penerbitan/Peubahan IUP ditunda\*)

Karena :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Demikian agar menjadi maklum

Kepala,

.....  
NIP.

- Tembusan Yth :
- 1. Bupati Penajam Paser Utara d Penajam
  - 2. Arsip

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : **Permohonan Pencatatan Usaha**  
**Budidaya Ikan**

Kepada Yth :  
**Kepala Dinas Pertanian, Peternakan**  
**Perikanan dan Kelautan**  
di-  
**Penajam**

Bersama ini kami mengajukan permohonan Pencatatan Usaha Budidaya Ikan

1. Air Tawar
  - a. Usaha Pembenihan
  - b. Usaha Pembesaran
  - c. Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil
2. Air Payau
  - a. Usaha Pembenihan
  - b. Usaha Pembesaran
  - c. Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil
3. Air Laut
  - a. Usaha Pembenihan
  - b. Usaha Pembesaran
  - c. Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil

dengan data seperti terlampir :

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan dan atas perhatian serta persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

..... , .....

Hormat Kami,

Nama dan Tanda Tangan  
Penanggung Jawab



LAMPIRAN: PERMOHONAN PENCATATAN  
USAHA BUDIDAYA IKAN

1. Lokasi Usaha

No.	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan			Tanda Bukti Kepemilikan
			Luas (Ha)/Unit*)	Desa	Kecamatan	
1.	Air Tawar <ul style="list-style-type: none"><li>• Usaha Pembenihan</li><li>• Usaha Pembesaran</li><li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li></ul>					
2.	Air Payau <ul style="list-style-type: none"><li>• Usaha Pembenihan</li><li>• Usaha Pembesaran</li><li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li></ul>					
3.	Air Laut <ul style="list-style-type: none"><li>• Usaha Pembenihan</li><li>• Usaha Pembesaran</li><li>• Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil</li></ul>					

\*) Coret yang tidak perlu

2. Penanggung Jawab Usaha

Nama : .....

Alamat : .....

.....

Telpon:.....

**Nama dan Tandatangani  
Penanggung Jawab**

## Kop Pemerintah Daerah Kabupaten

### TANDA PENCATATAN USAHA BUDIDAYA IKAN

1. Nama : .....
2. Bidang Usaha \*)
  - a. Di Air Tawar
    - Usaha Pembenihan
    - Usaha Pembesaran
    - Usaha Penanganan dan Pengelahan Hasil
  - b. Di Air Payau
    - Usaha Pembenihan
    - Usaha Pembesaran
    - Usaha Penanganan dan Pengelahan Hasil
  - c. Di Laut
    - Usaha Pembenihan
    - Usaha Pembesaran
    - Usaha Penanganan dan Pengelahan Hasil
3. Alamat Penanggung jawab : .....
4. Lokasi Usaha
  - a) Desa : .....
  - b) Kecamatan : .....
  - c) Kabupaten/Kota : .....
  - d) Provinsi : .....
5. Tanda Bukti memiliki : Sertifikat/girik/letter C \*\*) NO : .....
6. Tanda Pendaftaran Usaha Budidaya Ikan ini berkedudukan sederajat dengan Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang BUDIDAYA Ikan.
7. Data seperti terlampir

Dicatat di : .....

Pada Tanggal : .....

Kepala,

.....  
NIP.

\*) Lingkari bidang usaha yang sesuai

\*\*) Coret yang tidak perlu

.....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : **Laporan Kegiatan Usaha**  
**Budidaya Ikan**

Kepada Yth :  
**Bupati**  
cq. **Kepala Dinas Pertanian, Peternakan**  
**Perikanan dan Kelautan**  
Di \_  
**Penajam**

Dengan Hormat

1. Nama Perorangan/Perusahaan/Koperasi : .....
2. Alamat : .....
3. Nomor IUP : .....

Menyampaikan laporan kegiatan Usaha Budidaya Ikan untuk semester .....tahun  
..... sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

Pimpinan/Penanggung Jawab

.....

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan di Samarinda
3. Arsip.

LAMPIRAN :  
LAPORAN KEGIATAN USAHA BUDIDAYA IKAN

LAPORAN KEGIATAN USAHA BUDIDAYA IKAN  
DI AIR TAWAR/AIR PAYAU/AIIR LAUT \*)

1. Pengadaan Sarana Usaha

NO	TAHAPAN PENGADAAN	UKURAN KAPASITAS	RENCANA TAHUN KE -										REALISASI TAHUN ..... SEMESTER ....		
			1		2		3		4		5		U	N	
			U	N	U	N	N	U	N	U	N	U			
1	Gedung	.....Ton													
2	Laboratorium														
	- Laboratorium	.....M <sup>2</sup>													
	- Lab. Penyakit	.....M <sup>2</sup>													
	- Lab. Pakan	.....M <sup>2</sup>													
3	Bak Induk	.....M <sup>2</sup>													
	Bak Larva	.....M <sup>2</sup>													
	Bak Kultur Pakan Alami	.....M													
	Bak Tandon Air Laut	.....M													
	Bak Tndon Air Tawar	.....M													
	Bak Filter Air Laut	.....M													
	Bak Filter Air Tawar	.....M													
	Genset	.....KVA													
	Blower	.....PK													
	Pompa Air	.....M <sup>3</sup> /Mnt													
	Jaring/Keramba	.....M													
	Rakit	.....M													
	Sarana Lainnya	.....													

Keterangan : U = Unit

N = Niali : 1.000.000,-

\*) Coret yang tidak perlu

2. Produksi Pembenihan

Satuan : (ribu ekor)

JENIS IKAN./KOMODITI	TAHUN KE					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1.						
2.						
Jumlah						

3. Produksi Pembesaran

Satuan : (ribu ekor)

JENIS IKAN./KOMODITI	TAHUN KE					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1.						
2.						
Jumlah						

Keterangan :

- a. Rumput Laut dalam ton kering
- b. Mutiara dalam butir
- c. Ikan /Udang dalam ton
- d. Keterangan dalam ton

4. Tenaga Kerja

Satuan : Orang

No.	TENAGA KERJA INDONESIA/WARGA NEGARA ASING PENDATANG	RENCANA	REALISASI TAHUN..... SEMESTER .....		%
1.	INDONESIA Manajemen Administrasi Teknis	..... Orang ..... Orang ..... Orang	..... Orang ..... Orang ..... Orang		
2.	WARGA NEGARA ASING/PENDATANG	RPTKA No ..... Tgl .....		IKTA No ..... Tgl .....	
	Manajemen Administrasi Teknis	..... Orang ..... Orang ..... Orang	..... Orang ..... Orang ..... Orang		

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan/Perubahan SIKPI \*)

Kepada Yth :  
**Bupati**  
**cq. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan**  
**Perikanan dan Kelautan Kabupaten**  
**Penajam Paser Utara**  
 di-  
**Penajam**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Jabatan dalam Perusahaan/Koperasi : .....
3. Nama Perusahaan/Koperasi : .....
4. Alamat Perusahaan/Koperasi : .....

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIKPI/Perubahan SIKPI\*) untuk Usaha Budidaya Ikan di Laut \*\*)

- a. Usaha Pembenihan
- b. Usaha Pembesaran
- c. Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil

Guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan terlampir disampaikan :

1. Kelengkapan persyaratan permohonan SIKPI :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
2. Kelengkapan persyaratan permohonan perubahan SIKPI
  - a. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
  - b. Daftar Isian Perubahan SIKPI

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan dan atas perhatian serta persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

.....  
 Pimpinan/Penanggung Jawab

Tembusan Yth :  
 1. Arsip

---

Keterangan : \*) Coret yang tidak perlu  
 \*\*) Lingkari bidang usaha yang sesuai

**PEMERINTAH DAERAH  
DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN**

<b>PERUSAHAAN</b>	<b>REFERENSI</b>
NAMA PERUSAHAAN/PERORANGAN :  ALAMAT :	NO.IUP : TANGGAL:  SURAT PERMOHONAN NO. : TANGGAL:
<b>IDENTITAS KAPAL</b>	
1. NAMA KAPAL : 2. TEMPAT& NO.REGISTRASI/NO GROSS AKTE : 3. TEMPAT & TANDA SELAR : 4. NAMA PANGGILAN : 5. ASAL KAPAL : 6. NEGARA ASAL : 7. TEMPAT PEMBUATAN :	<b>MUATAN</b>
	<b>PELABUHAN PANGKALAN, MUAT/SINGGAH, DAERAH PENGUMPULAN, PELABUHAN TUJUAN</b>
<b>SPEKIFIKASI KAPAL</b>	DAERAH PENGUMPULAN :  PELABUHAN PANGKALAN :  PELABUHAN MUAT/SINGGAH :  PELABUHAN TUJUAN :
1. BERAT KOTOR: GT 2. MUTAN BERSIH: NETTO TON 3. DAYA MUAT PALKAH IKAN: M <sup>3</sup> 4. TEMPERATUR RUANG PALKAH: C 5. MERK MESIN: 6. KEKUATAN MESIN: DK 7. NO.SERI MESIN: 8. BAHAN CASCO: 9. RUANG PENYIMPANAN IKAN HIDUP: a.JUMLAH: b.KAPASITAS:	<b>ANAK BUAH KAPAL</b> 1.INDONESIA = ORANG
	<b>MASA BERLAKU IZIN</b>
<b>NOMOR TRANSMITTER</b>	
<b>CATATAN</b>	SIKPI INI BERLAKU SEJAK TANGGAL: SAMPAI DENGAN TANGGAL:
<b>DISTRIBUSI COPY</b>	PENAJAM, PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  NAMA : NIP : JABATAN :
1.Direktorat JENDRAL Perikanan Budidaya 2.Direktorat Jendral PSDKP – DKP 3.PANGARMABAR/ARMATIM 4.DIT.POLAIRUD MABES POLRI 5.Dinas Perikanan Propinsi 6.Pertinggal. 7.Tembusan Ditjen Perikanan Tangkap	
<p><small>Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penertiban izin ini yang ternyata dikedua hari terbukti tidak dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut maka izin ini akan dicabut dan pungutan perikanan budidaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.</small></p>	

NO. SERI



Penajam, .....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : **Penolakkan /Penundaan atas  
Permohonan Perubahan SIKPI \*)**

Kepada Yth :  
Sdr .....  
Di –  
Tempat

Memperhatikan permohonan saudara :

Nomor :

Tanggal :

Setelah diadakan pengkajian diberitahukan bhwa :

- c. Permohonan saudara ditolak \*)
- d. Penerbitan/Peubahan SIKPI ditunda\*)

Karena :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Demikian agar menjadi maklum

Kepala,

.....  
NIP.

- Tembusan Yth :
- 1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
  - 2. Arsip

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PERMOHONAN/PERUBAHAN SIKPI

(LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN/PENUNDAAN ATAS PERMOHONAN/PERUBAHAN SIKPI)

1. Nama Perorangan/Koperasi \*) :
2. Tanggal Permohonan :
3. Tanggal Penugasan Penelitian :
4. Tanggal Laporan :

No.	JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	LENGKAP/TIDAK LENGKAP *)	URAIAN/PENJELASAN
1.	Permohonan SIKPI a. .... b. .... c. .... d. .... dst				
2.	Perubahan SIKPI a. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) b. Daftar Isian Perubahan SIKPI				

Kesimpulan Penelitian .....  
(DISETUJUI/DITUNDA/DITOLAK \*)

PETUGAS/PENELITI

.....

\*) coret yang tidak perlu

PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

Penajam,.....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : **Budidaya Ikan dengan**  
**Fasilitas Penanaman Modal (PIPM)**

Kepada yg Terhormat.:  
Sdr. Deputi Pelayanan  
Penanaman Modal – BKPM  
di-  
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara No. .... Tanggal .....  
Perihal Tersebut di atas,maka dengan ini Kepala DINAS PERTANIAN  
PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN Kabupaten Penajam Paser  
Utara memberikan Rekomendasi Teknis BUDIDAYA Ikan Penanaman Modal /  
Konfirmasi Daerah Usaha Budidaya Kerapu \* ) dalam rangka PMA / PMDN \* )

Kepada :  
Nama Perusahaan :  
Alamat :  
Penanggung Jawab :

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2002 tentang izin usaha Perikanan, kewenangan menerbitkan Izin Usaha Perikanan (IUP) bidang BUDIDAYA Ikan untuk perusahaan dengan fasilitas penanaman modal dilimpahkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan kepada BKPM, Penerbitan IUP tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi Teknis Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Oleh karena itu dalam rangka PMA/PMDN \*), kepada ..... perlu diberikan Rekomendasi Teknis BUDIDAYA Ikan Penanaman Modal (RPIPM).
2. Untuk budidaya kerapu, Rekomendasi Teknis diberikan berkaitan dengan titik koordinat yang diusulkan.

3. Lokasi Usaha

a. Usaha Budidaya Ikan

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Provinsi :

b. Usaha Budidaya Kerapu

No.	Koordinat	Radius	Lokasi			
			Perairan	Desa	Kec.	Kab.

4. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku;
5. Memberdayakan mesyarakat setempat setempat dalam kegiatan Usaha Budidaya ikan;
6. Membina dan bekerjasama dengan Budidaya ikan lokal;
7. Melaporkan hasil produksi dan perdagangan secara berkala kepada DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN dengan Tembusan Kepada Bupati Penajam Paser Utara;
8. Rekomendasi Teknis/Konfirmasi Daerah Usaha Budidaya Kerapu\*) dalam rangka PMA?PMDN \*) ini tidak boleh digunakan oleh perusahaan lain;
9. Rekomendasi Teknis /Konfirmasi Daerah Usaha Budidaya Kerapu \*) dalam rangka PMA/PMDN \*) ini berlaku selama perusahaan berproduksi.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala,

.....  
NIP.

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di- Samarinda
2. Bupati Penajam Paser Utara di- Penajam
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di- Samarinda
4. Kepala BKPM di- Samarinda
5. Direktur PT.....
6. Arsip

PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

Penajam, .....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan Ke .....  
Mengenai Pelaksanaan IUP, SIKPI, RPIPM \*)

Kepada Yth :  
Sdr.....  
di-  
.....

Sesuai dengan IUP, SIKPI, RPIPM \*)

Nomor :  
Tanggal :  
Dan berdasarkan Perda Nomor ..... tanggal..... tentang  
Perizinan Usaha Budidaya Ikan, serta setelah diadakan pengkajian ternyata  
perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku antara lain :  
1.  
2.  
3.  
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diminta agar saudara segera  
memenuhi ketentuan dimaksud.

Kepala,  
  
.....

Tembusan Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan) di- Penajam
2. Arsip

\*) Coret yang tidak perlu

PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

Penajam, .....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : **Pembekuan IUP, SIKPI, PIPM \*)**

Kepada Yth :  
Sdr.....  
di-  
.....

Berdasarkan pengkajian terhadap pelaksanaan IUP, SIKPI, RPIPM \*)  
kegiatan Usaha Budidaya Ikan :

Nomor :

Tanggal :

Ternyata tidak memenuhi keterangan yang ditetapkan.

Memperhatikan Surat Peringatan yang ke III Nomor .....  
tanggal....., maka IUP, SIKPI, RPIPM \*) tersebut di atas DIBEKUKAN  
selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Pembekuan ini, dan  
Perusahaan Perikanan Saudara dilarang melakukan kegiatan Usaha Budidaya Ikan.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala,

.....

- Tembusan Yth :
1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan) di- Penajam
  2. Arsip

\*) Coret yang tidak perlu

PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

Penajam, .....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pencabutan IUP, SIKPI, PIPM\*)

Kepada Yth :  
Sdr.....  
di-  
.....

Berdasarkan pengkaji terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Budidaya Ikan, sebagaimana tercantum dalam IUP, SIKPI, RPIPIM \*) :

Nomor :

Tanggal :

Ternyata tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Memperhatikan Surat Pembekuan Nomor : ..... tanggal ..... maka IUP, SIKPI, RPIPIM \*) tersebut di atas DICABUT

Dengan pencabutan ini, maka Usaha Budidaya Ikan yang Saudara kelola dilarang melakukan kegiatan dan IUP, SIKPI, RPIPIM \*) tersebut di atas dikembalikan.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala,  
  
.....

Tembusan Yth :  
1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan) di Penajam  
2. Arsip

\*) Coret yang tidak perlu